

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Sementara itu didalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Demikian pula di dalam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu pada Alinea ke 4 Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta pada Alinea ke 4 Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum.²

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya ”*bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8

² Bahder Johan Nasution, *“Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”*, Bandung: Mandar Maju, 2008, halaman 74.

atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.³

Menurut Aristoteles, adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari beberapa anasir. Diantaranya, ditandai dengan adanya pemerintahan yang dijalankan demi kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dijalankan bertumpu pada hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara sewenang-wenang, dan adanya pemerintahan yang dijalankan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan serta tekanan.⁴

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule_of law*. Janpatar Simamora mengemukakan bahwa terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.⁵

Adapun konsep negara hukum yang diutarakan oleh Friedrich mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁶

- 1) Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi

³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), halaman 19

⁴ Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2011, hlm 84

⁵ Janpatar Simamora, 2016, *Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System*, *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Ver. V* (Feb. 2016) Halaman 26-32

⁶ Sugiarto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 11

manusia

- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
- 4) Peradilan administrasi negara dalam perselisihan

Sedangkan bagi Albert Van Dicey dalam bukunya *Study of The Law of The Constitution*, konsep negara hukum mempunyai ciri-ciri berupa:⁷

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar Hukum
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun para pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (*due process of law*) serta keputusan-keputusan pengadilan

Menurut Arief Sidharta⁸, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'.

Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian

⁷ Dody Nur Andriyan. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*. Deepublish: Yogyakarta, 2016, halaman 37

⁸ B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125.

hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, *independent*, impartial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-*liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3) Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- 4) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang

- diselenggarakan secara berkala;
- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggung- jawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang- undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam peran Indonesia sebagai Negara Hukum, jika ditinjau dari tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat

tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar melampaui suatu standar hidup yang minimal.

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹

Menurut kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata '*welfare*' diartikan sebagai '*the state of being happy, healthy, or successful*'. Dalam terjemahan bebas, kata '*welfare*' mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa *welfare state*:

“A welfare state is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions—first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; -second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain “social contingencies” (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and - third, by ensuring that all citizens

⁹ William R. Keech, “Market Failure And Government Failure”, Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012, hlm. 5. 2

without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services.”¹⁰

Konsep negara kesejahteraan adalah¹¹mengenai peran yang harus dijalankan negara sedangkan konsep negara regulasi merupakan konsep mengenai unsur-unsur yang dimiliki negara. Keduanya dapat digabungkan dan diharmonisasikan. Model negara kesejahteraan Indonesia memadukan peran ekstensif negara dalam usaha kesejahteraan sosial (*universal welfare state*) dengan jaminan sosial tersegmentasi disertai jejaring kekeluargaan (*social insurance welfare state*).¹² Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah¹³isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas, *“The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state”* Istilah “negara kesejahteraan” mengacu pada¹⁴ peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial.

Pada prinsipnya “negara kesejahteraan” sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan

¹⁰ J. G. Andersen, 2007, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik of Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, hlm. 4

¹¹ David Levi-Faur, *“The Odyssey of the Regulatory State: Episode One: The Rescue of the Welfare State”* Working Paper No 39, November 2011, hlm. 28

¹² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 582

¹³ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State“Sociological Introduction*, (California: Stanford University Press, 1992, hlm.. 126.

¹⁴ Kiswanto Eddy, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 9, Nomor 2, November 2005: Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*

sistem jaminan sosial (*social security*) secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja atau kehamilan. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (Pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵ Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.¹⁶

Menurut Pasal 25 Bagian Kedua Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bagian ke dua adalah¹⁷ tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- d. Memberikan bantuan sosial sebagaimana stimulant kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dibidang kesejahteraan sosial
- g. Menetapkan standar layanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial
- h. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- k. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- l. Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional
- m. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
- n. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam tanggung jawab negara Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Pasca-Orde Baru, GBHN yang selama ini dijadikan panduan utama dalam merumuskan rencana pembangunan negara dihapus.

Ini merupakan konsekuensi dari amandemen konstitusi khususnya pasal 3 yang mencantumkan secara eksplisit adanya GBHN.¹⁸ Sebagai gantinya, negara membuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi panduan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Salah satu argumentasi utama mengapa perlu menghidupkan GBHN adalah pandangan bahwa perencanaan pembangunan

Indonesia pasca reformasi mengalami kekacauan, tidak ada arah dan saling berbenturan antara pusat dan daerah. Selain itu terdapat kekhawatiran terkait soal kesinambungan program-program pembangunan yang bisa jadi mengalami keterputusan ketika terjadi pergantian pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo membuat program Nawacita, yang didalamnya ada" terkandung asas pembangunan sistem hukum nasional sebagai sarana untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, Nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014. istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu.¹⁹ Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda

¹⁸ Dalam Pasal 3 UUD 1945 Sebelum Amandemen dinyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari ada Haluan Negara"

¹⁹ Lihat Visi Misi Capres-Cawapres Jokowi-JK ketika mendaftarkan diri ke KPU. Dimuat dalam http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf - diakses pada 9 Mei 2022

pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita- cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.²⁰

Adapun intisari dari Program Nawa Cita tersebut adalah²¹:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program

²⁰ *Ibid*

²¹ Tjahjo Kumolo dan Tim: NAWACITA Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia-Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, KOMPAS, Jakarta, 2014.

kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.

- 5) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 6) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 7) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai *patriotisme* dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- 8) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan hukum, diatur sejumlah Undang - Undang mengenai Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia dagang yang mencakup dalam Hak Kekayaan Intelektual. Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi seiring dengan dinamisnya alur kehidupan manusia yang terus menciptakan inovasi terbaru untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, kerap kali menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar

dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.²²

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²³

HKI merupakan hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kepemilikan terhadap HKI tersebut bukan kepemilikan terhadap barangnya saja melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya berupa ide dan gagasan. HKI bersifat eksklusif dan mutlak yang berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan bagi pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Selain itu, pemegang HKI juga mempunyai hak monopoli yaitu hak untuk melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat atau menggunakannya ciptaanya.²⁴

Kemampuan intelektual manusia dilahirkan dengan pengorbanan waktu, tenaga bahkan biaya sehingga melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mengandung nilai ekonomi yang melekat. Konsekuensi karya tersebut dianggap sebagai

²² Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

²³ Santoso, Budi, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hml 4.

²⁴ Kholis Roisa, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang : Setara Press, 2015, hlm 9

kekayaan. HKI akan muncul ketika hasil dari intelektual manusia tersebut telah berwujud sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca serta dapat digunakan secara praktis. Selain itu kreativitas intelektual juga harus orisinal (*original*) dan baru ataupun kebaruan yang diperbarui dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).²⁵ Adapun cabang-cabang dari HKI meliputi:

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait
- 2) Paten
- 3) Merek
- 4) Desain Industri
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 6) Rahasia Dagang
- 7) Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan hukum terhadap pemilik kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak intelektual dapat menggunakan dan mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Dengan jaminan rasa aman itulah kemudian mampu menciptakan suasana yang memungkinkan orang dapat berkeaktivitas dan berkarya dan menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Selanjutnya dengan perlindungan hukum itu juga pemilik hak intelektual dapat diminta untuk menyingkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat kekayaannya dengan cara wajar dan aman karena ada jaminan hukum bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar izin, atau bahkan untuk mengembangkannya karena perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan intelektual tersebut.²⁶

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan di dalam negaranya. Semuanya diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut. Di era

²⁵ *Ibid*

globalisasi ini, berbagai jenis bisnis mulai²⁶ berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah bisnis kuliner. Untuk membedakan produknya dengan produk- produk lain dipasaran, para pengusaha berlomba-lomba memberikan ciri khas pada barang atau jasa yang diproduksi. Salah satu ciri khas yang paling mudah untuk dikenali oleh konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk dari produsen lain adalah nama atau label yang diberikan oleh produsen yang bersangkutan atau dengan istilah lain disebut juga sebagai merek.

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*Copy Rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*).²⁷

Di Indonesia, pengaturan Kekayaan Intelektual sudah diatur dalam perundang-undangan nasional seperti: Hak Cipta diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014; Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.²⁷

Pengaturan mengenai merek sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, tidak terbatas pada pengaturan hukum nasional saja, tetapi juga terikat pada

²⁶ Kholis Roisa, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 25-26.

²⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 16

hukum internasional. Hubungan hukum antara pengaturan hukum nasional dan internasional dalam merek dapat dilihat bahwa hukum nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan Kekayaan Intelektual dan memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual, sementara pengaturan hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan istilah hingga penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional.²⁸

Merek Jasa adalah ²⁹merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah ³⁰merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dalam Lingkup merek, dijelaskan bahwa hak atas merek adalah³¹ hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan³¹ menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya dalam Bab III Permohonan Pendaftaran Merek Bagian kesatu disebutkan “*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.*” Mekanisme pendaftaran Merek diatur pada Pasal 4 yaitu:³²

(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya

²⁸ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung, PT Alumni, 2011, hlm. 67.

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 7

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 13

³² UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek

kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.

- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilampiri dengan

surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Pada Pasal 4 dikemukakan ³³bahwa merek dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad baik. Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya : Merek Dagang A yang sudah dikenali masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaan dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Dalam pemakaian suatu merek dagang yang sah, biasanya para pemilik Merek Dagang dengan sukarela memberikan hak nya untuk dipakai oleh pihak lain demi tujuan keuntungan bersama. Hak itulah yang disebut dengan lisensi. Lisensi adalah ³⁴izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa: ³⁵

- 1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

³³ UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*.2005. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 9.

³⁵ UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Pasal 43

- 2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- 3) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Tentang penyelesaian sengketa, menurut Pasal 76 Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
- a. Gugatan ganti rugi, dan atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan pada Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 77 juga dicantumkan tentang gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Adapun tata cara gugatan pada pengadilan Niaga? Diatur dalam Pasal 80 bahwa:³⁶

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan

³⁶ UU No 20 Tahun 2016 Pasal 80.

tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.³⁷

Pertumbuhan dan perkembangan bisnis kuliner di Indonesia berkembang sangat pesat, ditandai dengan munculnya merek-merek jajanan kuliner citarasa nusantara maupun mancanegara yang semakin beragam. Merek - merek restoran bersaing adu kreatif untuk menunjukkan ciri khas dari makanan yang disajikan. Ditengah pandemic virus Covid-19 yang tengah berlangsung berbulan- bulan ini, masyarakat dianjurkan untuk *stay at home &*

³⁷ Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 131-132.

work from home.



Berbeda dengan bisnis *traveling*, perhotelan, *property* dan transportasi yang semakin lesu, bisnis kuliner masih tetap bertahan dengan sistem *take away* yang dilayani oleh fasilitas *delivery* yang disediakan oleh resto maupun ojek *online* yang dipesan oleh pembeli. Masyarakat tidak perlu lagi antri panjang untuk membeli makanan, cukup tetap di rumah dan kurir siap mengantar makanan ke rumah. Hal ini sudah menjadi rutinitas masyarakat yang diwajibkan untuk menjalani regulasi pemerintah di era *New Normal* seperti sekarang ini. Namun persaingan yang kian ketat dalam bisnis kuliner Indonesia turut diiringi dengan isu negatif seperti sengketa merek restoran. Masyarakat pada umumnya dan pebisnis kuliner dan restoran pada khususnya perlu memahami mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap merek jasa dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat sengketa merek jasa. Perlindungan hukum merek jasa restoran menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan bisnis kuliner turut memberikan sumbangsih investasi di bidang perekonomian yang tidak sedikit.

Banyaknya pembajakan terhadap merek-merek terkenal tersebut sudah barang tentu menimbulkan suatu kerugian yang bukan saja dialami oleh para pemilik merek itu sendiri, terlebih lagi hal itu juga ikut menambah citra buruk Indonesia dalam masalah perlindungan HAKI khususnya dalam perlindungan merek terdaftar. Karena sengketa di bidang merek dapat mengganggu kegiatan perekonomian baik secara regional maupun internasional, maka diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian yang berupa cara-cara ataupun mekanisme penyelesaian sengketa.

Salah satu isu sengketa Hak atas Merek terkenal seperti beberapa Merek terkenal berikut:

Pierre Cardin dari Perancis berkiprah sejak tahun 1950 merintis koleksi *fashion* (pakaian) wanita di Eropa seperti pada tahun 1959 Pierre Cardin telah membuat *bubble dress* dan

women ready to wear untuk *department store Printemps*. Masyarakat luas termasuk Indonesia juga telah mengetahui mengenai merek Pierre Cardin sebagai merek *fashion* wanita yang berasal dari Perancis. Tetapi, pada 29 Juli 1977, Wenas Widjaja mendaftarkan merek baju dan fashion dengan merek Pierre Cardin di Indonesia yang kemudian beralih kepemilikan haknya pada 24 Oktober 1985 kepada Eddy Tan dan pada 18 Mei 1987 terakhir beralih kembali kepemilikan haknya ke Alexander Satryo Wibowo. Kemudian, Alexander Satryo Wibowo memperpanjang hak eksklusif merek Pierre Cardin pada 24 Oktober 1995 dan pada tahun 2005. Pada 6 Februari 2009, Pierre Cardin (Perancis) mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor ID000192198 yang selanjutnya diperpanjang pada 11 November 2014.

Selanjutnya, pada 4 Maret 2015, Pierre Cardin (Perancis) menggugat Alexander Satryo Wibowo yang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya melalui Putusan No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Juni 2015.

Terhadap Putusan tersebut, Pierre Cardin (Perancis) mengajukan upaya hukum Kasasi yang diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 30 November 2015 kembali menolak Permohonan Kasasi dari Pierre Cardin (Perancis). Terakhir, Pierre Cardin (Perancis) mengajukan Upaya Hukum Biasa Peninjauan Kembali dengan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang juga menolak upaya Peninjauan Kembali dari Pierre Cardin (Perancis).³⁸

Proposal ini akan mengkaji, Bagaimana perlindungan hukum hak atas merek terkenal dengan studi kasus Pierre Cardin? Apa yang membedakan merek dengan merek terkenal?

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peraturan mengenai pendaftaran Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia?

³⁸ Ditelusuri pada 10 Januari 2022 dan diringkas dari <https://news.detik.com/berita/d-4198350/kronologi-merek-pierre-cardin-prancis-jadi-milik-orang-jakarta>

- 2) Bagaimana penerapan asas First To File dalam Sistem Hukum Merek, dengan studi kasus Pierre Cardin?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum hak merek terkenal dalam studi kasus Pierre Cardin, selain itu juga untuk mengetahui pembeda merek dengan merek terkenal.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan baru yang sekaligus menjadi bahan masukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dalam sengketa antara merek dengan merek terkenal dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2). Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang Hukum Bisnis khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak merek terkenal. Selain itu, diharapkan juga dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi dari penelitian sejenis.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1.) Latar belakang
- 2.) Fokus permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab.
- 3.) Tujuan dan Manfaat untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan.
- 4.) Kerangka teori dan konsep
- 5.) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian.
- 6.) Sistematika penulisan yang menginformasikan tentang urutan penulisan.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat *sui generis*³⁹, sehingga penelitian ilmu hukum yang dilakukan juga memiliki sifat *sui generis*, menurut Peter Mahmud, hal ini dapat terjadi dikarenakan ilmu hukum tidak hanya memiliki sifat normatif tetapi ilmu hukum juga memiliki sifat empiris analitis. Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Penelitian hukum normatif (*normative law research*), yakni menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 45

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2006, hlm. 23.

yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

2. Penelitian hukum empiris, yakni menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dari dua jenis proposal penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil penelitian hukum yang relevan.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau pengacara maupun akademisi, baik yang didapatkan dari konvensi, buku buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis penyebab terjadinya sengketa merek

dengan merek terkenal sebagaimana dalam perkara merek Pierre Cardin sehingga dibawa ke pengadilan dan menganalisis pertimbangan pengadilan dalam memutuskan sengketa tersebut.

2. Sumber Data

Adapun data yang akan menjadi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan judul proposal penelitian ini
- b. Buku-buku yang berhubungan dengan judul proposal penelitian ini.
- c. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul proposal penelitian ini.

Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* yang didapatkan secara langsung maupun hasil penelusuran dari internet.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet yang relevan. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam proposal penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum hak merek dengan merek terkenal sebagaimana dalam studi kasus Pierre Cardin untuk membedakan

barang sejenis lainnya dan menganalisis putusan pengadilan dari sengketa tersebut.

1.6.4. Analisis Data

Dalam proposal penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif secara deduksi logis.

